



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.2/248 TAHUN 2024 .

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan komitmen untuk terus memberikan layanan bagi perlindungan perempuan dari kekerasan baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan maupun administrasi, perlu membentuk Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan, Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten Sukoharjo/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten Sukoharjo/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 259);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 308);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program dan layanan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk membantu penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Program dan layanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan yang mengalami permasalahan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
 - b. melindungi perempuan dari lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - c. melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terdekat atau lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut; dan
 - d. Melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 April 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.2/248 TAHUN 2024
Tanggal : 4 April 2024

SUSUNAN SATUAN TUGAS LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Membantu tugas- tugas Sekretaris
7.	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
8.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang ugasnya
9.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang ugasnya

1	2	3	4
10.	Dra. Daryani, SH, M.Si NIP. 196710291988112001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Dra. Harini NIP. 196712011996032003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Sri Wahyuningsih, SE, MM NIP. 197308281999032007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Sri Lestari, S.P NIP. 196829081991032001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Untari Retno Wulan, S.Psi., M.Psi., Psikolog NIP. 19880520 201902 2 004 Psikolog Klinis pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Lusiningtias, ST Yayasan Satu Karsa Karya Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Siti Muslimah Pengurus Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
17.	Fitri Handayani Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Shoim Sahriyati Yayasan Kakak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Winnys Herlambang, SE. M.Pd Gabungan Organisasi Wanita Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Dunung Sukocowati Yayasan Yekti Angudi Piadeging Hukum Indonesia	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Abdulah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Mas Said	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
22.	Gunadi Pramono, C.Me Mediator Hukum dan Sengketa Mediator Masyarakat Indonesia	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
23.	Ketua Sanggar Inklusi Tunas Bangsa Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
24.	Ketua Sanggar Inklusi Mutiara Bunda Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
25.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
26.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
27.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
28	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
29.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
30.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang Politik
31.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
32.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
33.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
34.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
35.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
36.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1 BUPATI SUKOHARJO, P
2
3
4 ETIK SURYANI